



PUTUSAN

Nomor 432/Pdt.G/2019/PA Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan tambang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya secara jelas dan pasti (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, **Penggugat** dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 432/Pdt.G/2019/PA Blcn tanggal 08 Juli 2019, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016, **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dan se usai pernikahan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, **Tergugat** telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX tanggal 14 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** mengambil tempat kediaman di rumah orang tua **Penggugat** sebagaimana alamat dari **Penggugat** di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 432/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat ternyata tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti (iwadl) kepada Tergugat;

6. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana relaas (panggilan) nomor 432/Pdt.G/2019/PA Blcn, pada tanggal 6 Agustus 2019, dan tanggal 6 September 2019, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya ingin bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 432/Pdt.G/2019/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama (Penggugat) Nomor XXX tanggal 27 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai cukup, kemudian oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.1 dan diberi paraf;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX, tanggal 14 Oktober 2016, yang diterbitkan oleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.2 dan diberi paraf;

B. Saksi:

I. SAKSI 1, saksi tersebut mengaku sebagai ibu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis lagi karena sejak 2 (dua) tahunan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tanpa diketahui sebabnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun sebagai jaminan hidup Penggugat atau sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa untuk mencukupi kehidupannya, Penggugat bekerja sendiri;

II. SAKSI 2, saksi tersebut mengaku sebagai paman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis lagi karena sejak 2 (dua) tahunan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tanpa diketahui sebabnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun sebagai jaminan hidup Penggugat atau sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa untuk mencukupi kehidupannya, Penggugat bekerja sendiri;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 432/Pdt.G/2019/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, dan menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (fotokopi Surat KTP Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Penggugat), serta surat panggilan (*relas*) sidang kepada Penggugat, maka diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX, tanggal 14 Oktober 2016 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 432/Pdt.G/2019/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, sehingga proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mencukupkan untuk memanggil Termohon sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut melalui mass media yang ditunjuk Pengadilan Agama Batulicin, sebagaimana ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan Termohon tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah secara hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg., persidangan ini dapat dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat hukum dalam kitab *al-Anwar* juz II yang diambil dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

القضاء علي الغائب عن البلد أو المجلس بشروطه وتوابع آخر هو جائز

"diperbolehkan memutus perkara terhadap Termohon yang ghaib dari suatu daerah atau majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak bisa didengar jawabannya, akan tetapi tidak begitu saja gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena menurut ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang perkawinan di Indonesia mempersulit terjadinya perceraian, sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak Oktober 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Tergugat telah melanggar taklik talaknya, oleh karena itu terhadap dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi-fotokopi, yang telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 432/Pdt.G/2019/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai, dan dalam Tergugat terbukti membaca dan menandatangani perjanjian nikah/taklik talaknya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara yang merupakan orang tua Penggugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg., dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup membuktikan kebenaran adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahunan sampai dengan sekarang, sebagaimana dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup untuk membuktikan kebenaran pokok dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak ridho dengan apa yang dilakukan Tergugat kepadanya, dan karena tuntutan Penggugat agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat maka Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis Hakim sebagai iwadh, selanjutnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan hal ikhwal di persidangan, serta dengan ketidakhadiran Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pokok dalil-dalil gugatan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Tergugat telah mengucapkan *sighat* taklik talaknya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 432/Pdt.G/2019/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2016, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*);
4. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak juga memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak pula meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah/jaminan hidup bagi Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang kepada Majelis Hakim sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk syarat jatuhnya talak Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok isi poin *sighat* taklik talak yang tidak boleh dilanggar oleh suami, yang telah ditentukan bunyi redaksinya dalam buku nikah ialah sebagai berikut:

1. *Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;*
2. *Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;*
3. *Menyakiti badan/jasmani istri saya; atau*
4. *Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih;*

dan apabila hal tersebut dilanggar kemudian istri tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatan diterima oleh Pengadilan Agama tersebut, kemudian istri membayar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) maka jatuhlah talak satu suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1 sampai dengan 5, maka Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, kewajiban suami-istri tidak terlaksana dengan baik sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena telah nyata Tergugat melanggar taklik talak yang pernah diucapkannya yakni pada angka 1, 2 dan 4, oleh karena itu gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri sudah sangat sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi isi dan maksud ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena telah terjadinya pelanggaran *sighat* taklik talak oleh Tergugat;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 432/Pdt.G/2019/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum poin 6, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat untuk jatuhnya talak yang telah ditaklikkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarkawi Alat Tahrir Juz II halaman 309 yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat atas sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah bertentangan pula dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

"setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 432/Pdt.G/2019/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.116.000 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Syakhrani, sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag., dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muzdalifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota II,

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 432/Pdt.G/2019/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUZDALIFAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pemberkasas/ATK	: Rp	50.000,00
2.	Panggilan Penggugat	: Rp	350.000,00
3.	Panggilan Tergugat	: Rp	650.000,00
4.	Biaya PNBP:		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	1.166.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Batulin, 16 Desember 2019

Panitera,

Ratna Wardhani, S.Ag.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 432/Pdt.G/2019/PA.Blc